



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERY EKA PUTRA Pgl. FERY;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lukok, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Mahyu Hendra, S.H., Hendra Elfizon, S.H., Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, S.H., M.H., Nasirwan, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “ERIK SEPRIA ESA” yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 18/54/Pen-PH/Pid.Sus/2024/PN Lbb, tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY EKA PUTRA Pgl FERY bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY EKA PUTRA Pgl FERY berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila **denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba diduga narkoba jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Dari keseluruhan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa **FERY EKA PUTRA Pgl FERY** bersama-sama dengan Saksi **DONI PRATAMA Pgl CODOIK** (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Taluak Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) memberikan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya terdapat setumpuk plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa, lalu SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) mengatakan apabila ada seseorang yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut, SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) akan menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah itu SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan nantinya orang tersebut akan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan perkataan SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO). Kemudian sekira pukul 14.15 WIB ada seseorang tak dikenal yang menelpon Terdakwa, lalu orang tersebut mengatakan bahwa ia merupakan teman SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 14.50 WIB, orang tak dikenal tersebut sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa untuk uang pembelian narkotika jenis shabu telah diberikan kepada SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO), selanjutnya orang tersebut meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO), lalu SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) mengatakan bahwa ada seseorang yang akan membeli narkotika jenis shabu. Lalu sekira pukul 09.30 WIB ada seseorang tak dikenal tersebut datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut. Kemudian pada pukul 13.00 WIB ada seseorang tak dikenal juga datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK datang ke rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK, lalu Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK pun menerimanya, setelah itu Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK pulang;

Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang melalui aplikasi whatsapp yang pada nomor whatsapp tersebut menggunakan username RIKI FERNANDO, adapun dalam percakapan tersebut kontak atas nama RIKI FERNANDO ingin membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut agar mengambil narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang menunggu orang yang memesan narkoba jenis shabu, anggota kepolisian Polresta Bukittinggi mendatangi rumah Terdakwa, dan tidak lama setelah itu anggota kepolisian Polresta Bukittinggi melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa. Adapun dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di atas lantai didekat tempat Terdakwa berdiri, lalu di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah itu anggota kepolisian melakukan pengembangan terkait dengan kepemilikan barang-barang bukti yang ditemukan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap salah satu barang bukti tersebut ada kaitannya dengan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK. Lalu anggota kepolisian Polresta Bukittinggi membawa Terdakwa ke rumah Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK, selanjutnya Terdakwa, Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK, beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membantu SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan cara mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada pembeli. Adapun Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan keuntungan, yaitu Terdakwa sering mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis, selain itu SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) juga sering memberikan imbalan berupa uang tunai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap:

- 1) 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket naarkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 3) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 4) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Dari keseluruhan barang bukti didapatkan total berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan telah dikembalikan seberat 0,91



(nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai (sisa hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik);

Bahwa perbuatan Terdakwa FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa **FERY EKA PUTRA Pgl FERY** bersama-sama dengan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Taluak Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) menitipkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya terdapat setumpuk plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa, lalu SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) mengatakan apabila ada seseorang yang ingin memesan narkotika jenis shabu tersebut, SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) akan menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah itu SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO) pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan seluruh narkoba jenis shabu beserta barang-barang tersebut di dalam rumah Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK datang ke rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam lemari, lalu Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK. Setelah itu Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK menyisihkan dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK pulang;

Kemudian pada pukul 21.30 WIB anggota kepolisian Polresta Bukittinggi mendatangi rumah Terdakwa, dan tidak lama setelah itu anggota kepolisian Polresta Bukittinggi melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa. Adapun dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di atas lantai didekat tempat Terdakwa berdiri, lalu di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, sehingga bila dijumlahkan total ada 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu. Adapun 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian melakukan pengembangan terkait dengan kepemilikan barang-barang bukti yang ditemukan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap salah satu barang bukti tersebut ada kaitannya dengan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK. Lalu anggota kepolisian Polresta Bukittinggi membawa Terdakwa ke rumah Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK, kemudian anggota kepolisian juga mengamankan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK. Adapun sebelum diamankan, Terdakwa dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK juga sedang menguasai narkoba jenis shabu yang berada di dalam kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa, Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK, beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari SIGIT SAPUTRA Pgl ACIAK (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap:

- 1) 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 3) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 4) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Dari keseluruhan barang bukti didapatkan total berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan telah dikembalikan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai (sisa hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik);

Bahwa perbuatan Terdakwa FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa FERY EKA PUTRA Pgl FERY bersama-sama dengan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Taluak Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu di atas sekira pukul 17.30 WIB Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK untuk memakai atau mengonsumsi narkotika jenis shabu, namun Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK mengatakan bahwa sedang tidak memiliki stock, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang memiliki stock narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong beserta kaca pirek serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam lemari, lalu Terdakwa menyerahkan bong, serta kaca pirek, narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK. Selanjutnya Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK menyerahkan bong, serta kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut sampai mengeluarkan asap, lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang terpasang pada bong. Selanjutnya Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK juga membakar kaca pirek tersebut, lalu Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK juga menghisap asap tersebut melalui pipet yang terpasang pada bong. Hal tersebut Terdakwa dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK lakukan secara bergantian. Kemudian Terdakwa dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK menyisakan sebagian narkoba jenis shabu yang berada dalam kaca pirek tersebut yang rencananya akan dikonsumsi lagi, setelah itu Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK pulang ke rumah. Adapun Terdakwa dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK telah menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali;

Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB anggota kepolisian Polresta Bukittinggi mendatangi rumah Terdakwa, dan tidak lama setelah itu anggota kepolisian Polresta Bukittinggi melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa. Adapun dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di atas lantai didekat tempat Terdakwa berdiri, lalu di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah itu anggota kepolisian melakukan pengembangan terkait dengan kepemilikan barang-barang bukti yang ditemukan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap salah satu barang bukti tersebut ada kaitannya dengan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK. Lalu anggota kepolisian Polresta Bukittinggi membawa Terdakwa ke rumah Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK, selanjutnya Terdakwa, Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK, beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali, selain itu Terdakwa dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) bulan sejak sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian. Adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar pikiran Terdakwa merasa tenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor : 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor : 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap:

- 1) 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 3) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 4) 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Dari keseluruhan barang bukti didapatkan total berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan telah dikembalikan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai (sisa hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/23/II/2024/Klinik tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar selaku Dokter Penanggung Jawab pada Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa FERY EKA PUTRA dengan hasil Positif (+) menggunakan narkoba amphetamine;

Bahwa perbuatan Terdakwa FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan Saksi DONI PRATAMA Pgl CODOIK menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdi Hafiz pgl. Hafiz di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Fery Eka Putra pgl Feri pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Narkoba Polresta Bukittinggi yang terdiri dari 6 (enam) orang, Saksi dan Saksi Riki Wahyudi pgl Riki ikut sebagai anggota Tim;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim Opsnal Narkotika Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah melakukan penyelidikan, Saksi bersama anggota tim lainnya mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fery Eka Putra pgl Fery. Setelah itu Tim memanggil Saksi-Saksi dari masyarakat sekitar dan aparaturnagari untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama temannya Doni Pratama pgl Codoik. Atas pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian Tim melakukan pengembangan dan mendatangi Doni Pratama pgl Codoik ke rumahnya di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Sekira pukul 21.50 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Doni Pratama pgl Codoik. Selanjutnya kami memanggil Saksi-Saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Doni Pratama pgl Codoik tersebut. Terhadap Doni Pratama pgl Codoik dilakukan interogasi, dan Ia mengakui kenal dengan Terdakwa Fery Eka Putra pgl Fery dan benar bahwa Doni Pratama pgl Codoik dan Terdakwa Fery Eka Putra pgl Fery telah bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa Fery Eka Putra pgl Fery pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Ditemukan didekat Terdakwa berdiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba lainnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada narkoba yang disimpan di dalam lemari Terdakwa. Kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap lemari di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu.

Sementara terhadap Saksi Doni Pratama pgl Codoik setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba;

- Bahwa Saksi mengatakan Jumlah paket sabu yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa adalah 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan pengakuan Terdakwa bahwa 12 (dua belas) paket sabu termasuk sisa yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Doni Pratama pgl Codoik adalah milik temannya yang bernama Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap panggilan Sigit Saputra pgl Aciak dilakukan pencarian dan saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi mengatakan Pengakuan Terdakwa, karena Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) hendak pergi ke Pasaman. Namun Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) menitip pesan kepada Terdakwa, jika nanti ada yang memesan paket sabu agar Terdakwa menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk penjualan paket narkoba jenis sabu, pembeli memesan langsung kepada Sigit Saputra pgl Aciak (DPO), setelah itu Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) akan mengatur agar pembeli menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah paket narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) kepada Terdakwa. Paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim saat itu hanya 12 (dua belas) paket, dan sisa sabu yang ada di kaca pirek pada bong yang digunakan Terdakwa dan Saksi Doni Pratama pgl Codoik untuk memakai sabu;
- Bahwa Informasi yang diterima Tim Opsnal Narkoba Polres Bukittinggi menunjuk pada alamat rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Ia tidak mengetahui jumlah paket narkoba jenis sabu yang diterima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan pengakuan Terdakwa dari narkoba jenis sabu yang diterima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO), Terdakwa dapat memakai sabu gratis, namun tidak tahu berapa banyak Terdakwa mendapatkan sabu gratis dari jumlah paket sabu yang diterima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat telah berapa lama paket narkoba jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);
- Bahwa ketika Tim datang ke rumah Terdakwa, paket narkoba jenis sabu yang ada ditangan Terdakwa terjatuh ke lantai karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan Tim Opsnal. Menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 orang yang memesan pada hari itu melalui handphone milik Terdakwa, namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa paket narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang diserahkan ke orang yang memesan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui orang yang datang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, tetapi Saksi tidak mengetahui hasil tesnya;
- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa transaksi jual beli narkoba jenis sabu dilakukan oleh Sigit Saputra pgl Aciak (DPO), kemudian Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan kalau ada yang datang serahkan paket narkoba jenis sabu kepada orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa menyampaikan bahwa saat menerima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) narkoba jenis sabu tersebut sudah dalam dipisah-pisah dalam plastik klip bening;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



hanphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di depan pintu rumah Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diterima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) bersama paket-paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Riki Wahyudi pgl. Riki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Fery Eka Putra pgl Feri pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Narkoba Polresta Bukittinggi yang terdiri dari 6 (enam) orang, Saksi dan Saksi Abdi Hafiz pgl Hafiz ikut sebagai anggota Tim;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim Opsnal Narkotika Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah melakukan penyelidikan, Saksi bersama anggota tim lainnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB mendatangi rumah tersebut di



Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fery Eka Putra pgl Fery. Setelah itu Tim memanggil Saksi-Saksi dari masyarakat sekitar dan aparaturnagari untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama temannya Doni Pratama pgl Codoik. Atas pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian Tim melakukan pengembangan dan mendatangi Doni Pratama pgl Codoik ke rumahnya di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Sekira pukul 21.50 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Doni Pratama pgl Codoik. Selanjutnya kami memanggil Saksi-Saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Doni Pratama pgl Codoik tersebut, namun tidak ditemukan apapun. Selanjutnya terhadap Doni Pratama pgl Codoik dilakukan interogasi, dan Ia mengakui kenal dengan Terdakwa Fery Eka Putra pgl Fery dan benar bahwa Doni Pratama pgl Codoik dan Terdakwa Fery Eka Putra pgl Fery telah bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa Fery Eka Putra pgl Fery pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Ditemukan didekat Terdakwa berdiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba lainnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada narkoba yang disimpan di dalam lemari Terdakwa. Kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap lemari di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu.



Sementara terhadap Saksi Doni Pratama pgl Codoik setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba;

- Bahwa Saksi mengatakan jumlah paket sabu yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa adalah 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan pengakuan Terdakwa bahwa 12 (sebelas) paket sabu termasuk sisa yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Doni Pratama pgl Codoik adalah milik temannya yang bernama Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan terhadap panggilan Sigit Saputra pgl Aciak dilakukan pencarian dan saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi mengatakan pengakuan Terdakwa, karena Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) hendak pergi ke Pasaman. Namun Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) menitip pesan kepada Terdakwa, jika nanti ada yang memesan paket sabu agar Terdakwa menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa untuk penjualan paket narkoba jenis sabu, pembeli memesan langsung kepada Sigit Saputra pgl Aciak (DPO), setelah itu Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) akan mengatur agar pembeli menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah paket narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) kepada Terdakwa. Paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim saat itu hanya 12 (dua belas) paket, dan sisa sabu yang ada di kaca pirek pada bong yang digunakan Terdakwa dan Saksi Doni Pratama pgl Codoik untuk memakai sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan informasi yang diterima Tim Opsnal Narkoba Polres Bukittinggi menunjuk pada alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak mengetahui jumlah paket narkoba jenis sabu yang diterima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan pengakuan Terdakwa dari narkoba jenis sabu yang diterima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO), Terdakwa dapat memakai sabu gratis, namun tidak tahu berapa banyak Terdakwa mendapatkan sabu gratis dari jumlah paket sabu yang diterima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat telah berapa lama paket narkoba jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);
- Bahwa Saksi mengatakan ketika Tim datang ke rumah Terdakwa, paket narkoba jenis sabu yang ada ditangan Terdakwa terjatuh ke lantai karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan Tim Opsnal. Menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa paket narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang diserahkan pada 1 (satu) orang yang memesan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dan 2 (orang) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Tetapi Terdakwa tidak mengetahui orang yang datang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut karena orang itu membeli ke Sigit Saputra pgl Aciak (DPO)
- Bahwa Saksi mengatakan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, tetapi Saksi tidak mengetahui hasil tesnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa transaksi jual beli narkoba jenis sabu dilakukan oleh Sigit Saputra pgl Aciak (DPO), kemudian Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan kalau ada orang datang serahkan paket narkoba jenis sabu kepada orang tersebut. Kemudian ketika orang yang membeli paket narkoba jenis sabu datang, Terdakwa hanya menyerahkan paket narkoba jenis sabu, sementara uang pembelian langsung dibayarkan oleh pembeli kepada panggilan Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa menyampaikan bahwa saat menerima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) narkoba jenis sabu tersebut sudah dalam dipisah-pisah dalam plastik klip bening;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di depan pintu rumah Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang sudah ada bersama paket-paket narkotika jenis sabu, namun kaca pirek dipasang oleh Saksi Doni Pratama pgl Codoik dan Doni Pratama pgl Codoik yang memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan membakarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Doni Pratama pgl. Codoik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Fery Eka Putra pgl Feri pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.50 WIB saat Saksi berada di rumah, Tim Opsnal Sat Narkotika Polres Bukittinggi datang ke rumah Saksi di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Sekira pukul 21.50 WIB dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi. Selanjutnya Tim memanggil Saksi-Saksi dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah. Setelah itu Tim membawa Terdakwa ke rumah Saksi dan terhadap Saksi dilakukan interogasi mengenai hubungan Saksi dengan Terdakwa. Lalu polisi memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang masih ada sisa narkotika jenis sabu yang Saksi akui adalah benar bong yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan



Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah itu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menonton di rumah Terdakwa. Lalu setelah kami berbincang-bincang beberapa saat, Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah Saksi memiliki barang (sabu) untuk dipakai, dan Saksi jawab tidak ada. Lalu Terdakwa mengatakan Dia ada barang (sabu) dan mengajak Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamarnya. Dari dalam lemari Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong yang telah terpasang kaca pirek dan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastik klip bening. Setelah itu kami menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan menyisakan sabu di dalam kaca pirek untuk digunakan nanti. Sekira pukul 18.50 WIB Saksi pulang ke rumah karena ibu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi hanya sekedar kenal dengan Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);
- Bahwa disaat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengatakan cara menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan bong. Setelah bong dirangkai dan diisi air, sabu diletakkan diatas kaca pirek, lalu dibakar, asap dari pembakaran akan masuk ke dalam botol dan kemudian dihirup melalui pipet yang terpasang pada bong;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi telah memakai narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara minta tolong kepada teman untuk membelikan;
- Bahwa tujuan Saksi memakai narkoba jenis sabu agar Saksi kuat begadang semalaman karena saat ini ibu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi membantu orang tua jualan kelapa;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi sudah berkeluarga namun belum memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Saksi dan Terdakwa hanya sekali memakai narkoba jenis sabu yaitu pada pukul 18.00 WIB, dimana masing-masing menghisap 5 (lima) kali hisap untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dan Terdakwa tidak berencana untuk memakai narkoba jenis sabu pada hari itu, tetapi Terdakwa tiba-tiba menawarkan untuk memakai saat Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi sudah pernah memakai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi biasanya membeli narkoba jenis sabu paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam lemari kamarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu, sementara untuk barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Narkoba Polresta Bukittinggi yang terdiri dari 6 (enam) orang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) datang ke rumah Terdakwa mengatakan ia hendak pergi ke Pasaman Barat untuk menemui anaknya. Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) mengatakan ingin menitipkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan pesan jika ada orang yang ingin membeli, Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) akan menelepon Terdakwa. Terdakwa menyetujui untuk menerima titipan paket tersebut. Sekira pukul

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



10.00 WIB Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) pergi dari rumah Terdakwa. Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) menelepon Terdakwa mengatakan ada yang nanti akan menelepon Terdakwa untuk meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa ditelepon seseorang yang mengaku teman Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) dan ingin menjemput narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa jawab jemput saja di rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam karena motor Terdakwa rusak. Sekira pukul 14.50 WIB datang orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal dengan cara yang sama. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Riki Fernando (DPO) mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyuruh untuk menjemput ke rumah. Sekira pukul 21.30 WIB datang orang yang Terdakwa tidak kenal yang ternyata petugas polsis ke rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu dipanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa interogasi dan petugas polisi bertanya mengenai sisa sabu yang ada pada kaca pirek yang terpasang di bong. Saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Doni Pratama pgl Codoik. Kemudian petugas polisi menanyakan keberadaan Doni Pratama pgl Codoik. Sekira pukul 21.50 WIB petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Doni Pratama pgl Codoik;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Ditemukan didekat Terdakwa berdiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan Terdakwa saat polisi datang. Selanjutnya polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba lainnya dan Terdakwa jawab bahwa ada narkoba yang disimpan di dalam lemari kamar. Kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap lemari di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1



(satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu. Sementara terhadap Saksi Doni Pratama pgl Codoik setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengatakan 12 (dua belas) paket sabu termasuk sisa yang dipakai bersama dengan Saksi Doni Pratama pgl Codoik adalah milik Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Doni Pratama pgl Codoik datang pada hari itu hanya untuk menonton di rumah Terdakwa dan mengobrol. Kemudian Terdakwa bertanya apakah Saksi Doni Pratama pgl Codoik memiliki barang (sabu) dan dijawab tidak. Lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa punya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Doni Pratama pgl Codoik untuk memakai narkoba jenis sabu yang diambil dari paket narkoba jenis sabu yang dititipkan Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) menitipkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa baru sekali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai kepada Sigit seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menenangkan pikiran, tetapi setiap memakai sabu Terdakwa jadi tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah paket sabu yang dititipkan oleh Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak hitung. tetapi jumlah paket sabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, dan 3 (tiga) paket yang sudah diserahkan kepada orang, serta 1 (satu) paket yang Terdakwa dan Saksi Doni Pratama pgl Codoik pakai bersama sehingga ada 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dari narkoba jenis sabu yang diterima dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO), Terdakwa dapat memakai sabu gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak menerima uang dari Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) terkait narkoba jenis sabu. Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) hanya memberi uang saat Terdakwa mengantarkannya dengan ojek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa pernah menerima uang saat mengantarkan Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) mengantarkan sabu, namun uang yang Terdakwa terima adalah ongkos ojek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) mengantarkan sabu ketika naik ojek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Sigit, karena langsung dibayarkan kepada Sigit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu bersama Sigit, tidak ingat berapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang terjatuh di depan pintu rumah saat polisi datang, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) buah bong sudah ada dalam paket yang dititipkan oleh Sigit, sementara 1 (satu) buah kaca pirek dipasang oleh Saksi Doni Pratama pgl Codoik. Kemudian Saksi Doni Pratama pgl Codoik meletakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas kaca pirek dan membakarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 37/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap:

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Dari keseluruhan barang bukti didapatkan total berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan dengan sisa 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba diduga narkoba jenis shabu.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Dari keseluruhan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Taluak Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;
- Bahwa saat diamankan dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang berada di atas lantai di dekat Terdakwa berdiri. Kemudian di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari kejadian tersebut Terdakwa ada memakai sabu bersama Saksi Doni Pgl Codoik di lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa pemakaian Terdakwa dengan Saksi Doni Pgl Codoik tersebut masih termasuk dalam barang bukti yang disita pada saat penggeledahan;
- Bahwa ketika Tim datang ke rumah Terdakwa, paket narkoba jenis sabu yang ada ditangan Terdakwa terjatuh ke lantai karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan Tim Opsnal;
- Bahwa narkoba jenis sabu beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO) dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada orang melalui perantara Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO) terkait penyerahan sabu kepada pembeli sedangkan transaksi langsung dilakukan oleh Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO) dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian shabu secara gratis dari bagian yang diterimanya dari Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO), selain itu terkadang Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO) juga memberikan imbalan berupa uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan dan penguasaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor : 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
Dari keseluruhan barang bukti didapatkan total berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No. Lab: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan dengan sisa 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), yaitu entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dalam persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dan mengetahui Terdakwa bernama **Fery Eka Putra pgl. Fery**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan Terdakwa bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, selain itu Terdakwa juga membenarkan seluruh identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta tidak membantah posisinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal frasa “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk (1) Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh



instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkoba, (2) Reagensia diagnostik, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkoba; dan (3) Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkoba; Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan: Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkoba Golongan I, b. Narkoba Golongan II, dan c. Narkoba Golongan III. Dan dalam ayat (2)-nya, disebutkan: Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Taluak, Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Pratama pgl. Codoik telah dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Bukittinggi, pada lokasi penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang berada di atas lantai di dekat Terdakwa berdiri. Kemudian di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah



timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap shabu yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No. Lap: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM. dan M. Fajmi Zulkaham, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari Terdakwa dan Saksi Doni Pratama pgl. Codoik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan dengan sisa 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan jenis narkoba bukan tanaman yang digolongkan ke dalam Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sehingga Majelis berpendapat berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik warna bening ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama Saksi Doni Pratama pgl. Codoik tersebut adalah benar Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang, yang berarti pelaku bukanlah orang yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yang berarti pelaku bukan orang yang berwenang dan dalam posisinya tersebut tidak memiliki legalitas formal dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak sesuai peruntukannya, yang tujuan pelaku (baik berwenang maupun tidak berwenang) melakukan perbuatan tersebut di luar atau melampaui apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif bertentangan dengan kewajiban



hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana diterangkan di atas, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" bersifat alternatif, yang mana ada kata "*atau*" di antara frasa-frasa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menguraikan hal-hal yang relevan saja dengan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menguasai*" dalam konteks ini yaitu bertindak seolah-olah selaku pemilik dari suatu objek, atau dengan kalimat lain merupakan pemilik dalam arti material (*beziť*), oleh karena secara nyata objek tersebut berada pada orang tersebut, atau bisa juga objek tersebut milik orang lain, tapi Terdakwa telah memperoleh mandat untuk bertindak seolah-olah selaku pemilik sementara dari orang yang berhak terhadap objek tersebut, atau memperoleh sebagian dari kewenangan pemilik objek baik untuk kepentingan pemilik objek maupun bagi kepentingan orang tersebut, yang mana tindakan penguasaan tersebut hanya bersifat sementara atau temporer dan menjadi *tujuan antara* orang tersebut sebelum melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, seperti mengkonsumsi atau menggunakan objek, menempatkan objek ke suatu tempat tertentu, bahkan mengalihkan objek tersebut kepada orang lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal yang membedakan penguasaan dengan penyimpanan yaitu penempatan objek hasil penguasaan tersebut berada di tempat yang terbuka dan mudah untuk dilihat orang, atau setidaknya kalau berada di tempat yang tertutup atau tidak kasat mata, orang secara umum masih dapat menemukan, menerka bahkan menebak keberadaan objek tersebut melalui suatu pertimbangan yang logis dalam suatu keadaan tertentu, sedangkan penyimpanan merupakan penempatan objek hasil penguasaan atau pemilikan ke tempat yang tertutup, tersembunyi, privat, tidak mudah dijangkau orang pada umumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali berdasarkan informasi dari orang yang menempatkan objek atau orang lain yang mengetahui posisi objek dari pemilik atau penguasa objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terhadap narkoba jenis sabu beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. Sigit (DPO), dan sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada orang sesuai arahan Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO) melalui handphone terkait penyerahan sabu kepada pembeli, sedangkan transaksi langsung dilakukan oleh Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO) dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian shabu secara gratis dari bagian yang diterimanya dari Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO), selain itu terkadang Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO) juga memberikan imbalan berupa uang tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut dikaitkan dengan uraian definisi di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diketahui bahwa sabu yang ditemukan pada kediaman Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa 'dititipkan' oleh Sdr. Sigit kepada Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis terdapat keleluasaan Terdakwa dalam memindahtangankan sabu tersebut kepada orang lain, dan hal tersebut merupakan ciri penguasaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba untuk ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja sebagai pedagang yang mana jika dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut, dan dalam posisi yang tidak berwenang tersebut Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang di Bidang Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam peredaran gelap narkotika, dan sesuai dengan kategori “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “*dengan percobaan*” berbeda dengan *poging* (percobaan) pada Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena membawa akibat hukum yang berbeda berupa besarnya penjatuhan pidana satu sama lain, yang mana pada percobaan Pasal 53 KUHP tersebut memiliki gradasi yang lebih rendah dibandingkan dengan perbuatan pidana, sedangkan percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika sama dengan tindak pidana narkotika sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun percobaan pada konteks tindak pidana narkotika berbeda dan membawa akibat hukum yang berbeda berupa berat ringannya pidana akibat perbuatan tersebut dengan percobaan pada Pasal 53 KUHP, namun percobaan tersebut memiliki konteks yang sama dengan percobaan pada umumnya, yaitu adanya suatu niat, yaitu kesatuan antara kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*), adanya permulaan perbuatan sebagai wujud dari niat tersebut, dan kondisi di mana perbuatan tersebut belum selesai bukan karena



kehendak atau inisiatif pelaku tapi karena gangguan orang lain untuk menyelesaikan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud frasa “dengan permufakatan jahat” adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”, yang makna dalam konteks tindak pidana narkotika tersebut jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep penyertaan (*deelnemings*) dalam hukum pidana pada umumnya, yang hanya terdiri dari bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) dan menganjurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tersebut merupakan perbuatan yang telah selesai dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri setelah mendapatkannya dari Sdr. Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO), sehingga apabila kaitkan dengan uraian terkait tindakan percobaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka unsur percobaan tersebut tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Lebih lanjut mengenai unsur permufakatan jahat sebagaimana dimaksud di atas, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut setelah menerima dari Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO) sedangkan keberadaan Saksi Doni Pratama pgl. Codoik di rumah Terdakwa hanya bertamu yang kemudian diajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu di kamarnya tanpa mengetahui penguasaan sabu lainnya oleh Terdakwa yang diterima dari Sigit Saputra Pgl Aciak (DPO);

Menimbang, bahwa memang dalam memakai sabu Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Pratama Pgl Codoik, namun hal tersebut berkaitan dengan niat untuk memakai sabu, namun mengenai penguasaan sabu yang lainnya yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut tidak ada pengetahuan maupun kesatuan niat mengenai hal apa yang akan dilakukan terhadap barang tersebut, sehingga permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*" tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena unsur ini hanya berkaitan dengan peranan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba – bukan mengenai selesai atau tidak selesainya delik yang dirumuskan dalam ketentuan pidana. Maka dengan tidak tepenuhinya unsur ini tidak membebaskan Terdakwa dari tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas



perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dapat menerima permohonan tersebut dan menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kaca pirek berisi 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang sudah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari keseluruhan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas peredaran gelap Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fery Eka Putra pgl. Fery** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
Dari keseluruhan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Roro Desy Puspitasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Adam Malik, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Lbb